



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Cendana 9 Yogyakarta ☎ 55166 ☎ 0274-523340, 513696

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : *J.O.A. TAHUN 2010*

TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA INSAN MANDIRI DLINGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- imbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pendidikan anak-anak yang memerlukan pelayanan khusus di Yogyakarta dan sekitarnya, perlu adanya Sekolah Luar Biasa;
 - b. bahwa berdasarkan peninjauan lapangan Tim Pertimbangan Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekolah Luar Biasa INSAN MANDIRI Dlingo layak untuk diberikan Ijin Operasional.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang pemberian Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa INSAN MANDIRI yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus BAKTI PUTRA MANDIRI yang beralamatkan di Klepu, Temuwuh, Dlingo, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- ingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang, Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4586);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 10. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi DIY;
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah Luar

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Standar Kepala Sekolah Luar Biasa/Pendidikan Khusus di Provinsi DIY;

13. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2001, tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dalam rangka Pelaksanaan Tugas Satuan Organisasi kepada Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Daerah Provinsi DIY;

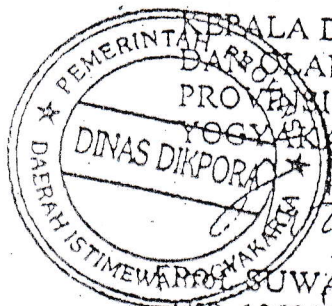
14. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus BAKTI PUTRA MANDIRI Nomor : 21/YPABK-BPM/VII/2010, tanggal 14 Juli 2010;
 2. Laporan hasil Kajian Tim Pertimbangan Pemberian Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional bagi Sekolah Luar Biasa (SLB) INSAN MANDIRI Dlingo yang beralamat di Klepu, Temuwuh, Dlingo, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEDUA : Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu hanya diperuntukkan untuk kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Luar Biasa (SLB) INSAN MANDIRI Dlingo di bawah Yayasan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus BAKTI PUTRA MANDIRI dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala;
- KETIGA : Apabila ternyata di kemudian hari pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dan Kedua tidak sesuai dengan peruntukan atau dipergunakan untuk kegiatan lain, maka Ijin Operasional akan dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta,
pada tanggal : 2 Agustus 2010



SUWARSIH MADYA, Ph. D.
NIP. 19520715 1977 03 2 002

Inan Keputusan ini disampaikan kepada

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
Kepala Biro Organisasi, Setda Provinsi
DIY;
Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
Bupati Bantul;